



PENETAPAN

Nomor ; 0276 /Pdt.P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah** “ yang diajukan oleh :

Saleh bin Bahmin, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1950, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Gunung Sasak, Lingkungan Arong-Arong Timur, RT.001 RW.214, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Nurasih binti Sahrin, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1955, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gunung Sasak, Lingkungan Arong-Arong Timur, RT.001 RW.214, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 10 Juli 2017, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor ; 0276/Pdt.P/2017/PA.MTR tanggal 10 Juli 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1970, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Arong-Arong Timur Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Sahrin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Abdul Halim dan Amrin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nurzaleha, perempuan, umur 47 tahun (15 Oktober 1970);
 - b. Hanapi, laki-laki, umur 43 tahun (04 April 1974);
 - c. Hambali, laki-laki, umur 41 tahun (06 Juni 1976);
 - d. Mariatun, perempuan, umur 35 tahun (22 Agustus 1982);
 - e. Haerun Nisak, perempuan, umur 30 tahun (11 Agustus 1987);
 - f. Haerul Akmal, laki-laki, umur 27 tahun (05 Maret 1990);
 - g. Agus Sarif, laki-laki, umur 25 tahun (15 Agustus 1992);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus persyaratan daftar haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Saleh), Nomor,5271053112500039, tanggal 18 Januari 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode (P.1) ;-

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk an. Pemohon II (Nurasih) Nomor: 5271057112550053, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 5271050503082832, dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Mataram tanggal 11 Nopember 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode (P.3);

B. Saksi:

1. Amrin bin Sahrin, Lahir di Dasan Agung tanggal 31 Desember 1952, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Pendidikan tidak tamat SD Tempat Tinggal di Jl. Gunung Sasak, Lingkungan Arong-Arong Timur Rt.001 Rw.214, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi saudara Kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tanggal tahun 1970 an, di Lingkungan arong-Arong Timur, Kelurahan Dasaan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahrin, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: H.Misbah dan Abdul halim dengan maskawin berupa Uang Rp.500; (Lima rratus rupiah), tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejak, begitu juga Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon ltsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk keperluan mengurus persyaratan Haji ;

II. Abdul Halim bin Amak Aris, Lahir di Dasan Agung tanggal 31 desember 1950, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Jl. Gunung sasak, Lingkungan Arong-Arong Timur, Rt.001 Rw.214, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara Sepupu dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar Tahun 1970, di Lingkungan Arong-Arong Timur, Rt.001 Rw.214, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahrin, dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Misbah dan saksi sendri , dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.500; (lima ratus rupiah) tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon ltsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum dan sebagai syarat ibadah Haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 1 Januari 1970, di Lingkungan Arong-Arong Timur, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 s/d P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa (Fotocopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Amrin bin Sahrin dan Abdul Halim bin Amak Aris keduanya menerangkan bahwa pada saat para pemohon menikah saksi-saksi hadir pernikahan dilaksanakan pada tahun 1970 di Lingkungan Arong-arong Timur, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II bernama Sahrin adapun yang menjadi saksi nikah adalah H.Mibah dan Abd. Halim dengan maskawin uang sebesar Rp 500; (Lima ratus rupiah) tunai; keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 1970, di Lingkungan arong-Arong Timur, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahrin dengan maskawin berupa uang Rp.500;(Lima ratus rupiah) tunai, dan dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama H. Misbah dan Abdul halim;

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anut Thalibin IV : 254);

إذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية...

(بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Saleh bin Bahmin), dengan Pemohon II (Nurasi Binti Sahrin) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1970, di Lingkungan Arong-Arong Timur, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulq'adah 1438 Hijriyah, dengan susunan Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Drs. H. Miftahul Hadi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh Pahrurrazi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs . H. Muhammad. ,MH

Dra. Hj. Nur Kamah, SH

Dra. H.Miftakhul Hadi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Pahrurrazi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 130.000.-
4. Rdaksi	Rp. . 5.000,
5. Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>

J u m l a h Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 11 dari 10 hlm Penetapan 0276/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)